


Pemda DIY Raih WTP Tujuh Kali Berturut-Turut



Ilustrasi: <https://skalanews.com>

YOGYAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr Moermahadi Soerja Djanegara SE Ak, MM, CPA, CA mengatakan, Pemda DIY telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Yang lebih penting dari pencapaian itu, menurut Moermahadi, opini WTP bukan merupakan tujuan tapi momentum untuk mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dibanggakan.

Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan hal itu usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam Rapat Paripurna DPRD DIY kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung DPRD DIY Jalan Malioboro, Yogyakarta, kemarin malam.

Rapur dipimpin Ketua DPRD DIY H Yoeke Indra Agung L, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, anggota Dewan setempat dan Auditor Utama Keuangan Negara VBPK RI Dr Bambang Pamungkas serta pejabat lainnya.

Berita Acara Penyerahan Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK RI, Ketua DPRD DIY dan Gubernur DIY.

Selanjutnya dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda DIY tahun 2016 oleh Ketua BPK RI kepada Ketua DPRD DIY dan Gubernur DIY.

Temuan

Dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut, BPK masih menemukan permasalahan. Meski demikian permasalahan itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. "Selanjutnya pejabat daerah wajib memberikan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan keberhasilan Pemda DIY mendapatkan opini WTP merupakan upaya dan kerja sama berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif serta bimbingan dari BPK Perwakilan DIY.

Menyinggung soal temuan hasil pemeriksaan yang ada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY, menurut Ngarsa Dalem, panggilan akrab Sri Sultan Hamengku Buwono X, merupakan bahan untuk introspeksi diri Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sumber Berita:

1. <http://berita.suaramerdeka.com>. Sabtu, 10 Juni 2017. Pemda DIY Raih WTP Tujuh Kali Berturut-Turut.
2. <http://Jogja.Tribunnews.com>. Kamis, 8 Juni 2017. Ketua BPKRI Serahkan LHP ke Sri Sultan HB X.

Catatan:

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 7 ayat (1) UU BPK menyatakan BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara disebutkan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).